

TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2023/PN WNG

Rhevika Gurindra Hapsari*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rhevika.gurindra@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng dengan Pasal 183 KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah terdapat 3 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat (visum et repertum nomor: 445.1/06757).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pencabulan Anak; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Abstract: This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: 445.1/06757).

Keywords: Judge's considerations; Crime of Child Abuse; Criminal Procedure Code

1. Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan yang menjadi harapan penerus keluarga maupun bangsa. Sebagai individu yang belum dewasa, baik fisik maupun mental, anak merupakan manusia yang lemah. Hal tersebut dikarenakan sikap, tindakan bahkan pilihannya sendiri masih dipengaruhi oleh orang di sekitarnya.¹ Anak juga mempunyai arti lain yaitu seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Salah satu ahli anak yang bernama Nurhayati Pujiastuti berpendapat bahwa “Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak”.

Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan upaya perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga bersungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa, dibuktikan dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui ke UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pembaruan terkini pada UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengertian anak secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dapat menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Penderitaan itu menyebabkan efek jangka panjang yang negatif terkait dengan depresi, trauma dengan laki-laki, rendah diri, berpikir untuk bunuh diri, putus asa dan bahkan tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan.²

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa aduan mengenai tindak pidana pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur. Hal tersebut terdengar miris, karena seorang anak seharusnya dijaga, disayang dan dilindungi, tetapi ada pihak-pihak yang tidak menjaga baik hal tersebut. Salah satu peristiwa pencabulan yang terjadi yaitu adanya pemaksaan tindakan seksual yang tidak diinginkan terhadap seseorang yang tidak memberikan persetujuan untuk berhubungan seksual. Pemaksaan ini dapat merugikan dan melukai korban secara fisik dan emosional.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh

¹ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. “Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law”. *Yustisia*. Volume 6 Nomor 2.

² Daniel Rees dan Joseph Sabia. 2013. “Forced Intercourse Mental Health and Human Capital”. *Southern Economic Journal*. Volume 80 Issue 2.

lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya³. Menurut pendapat ahli yaitu Moeljatno berpendapat bahwa pencabulan adalah segala perbuatan pelanggaran kesusilaan atau perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya.⁴ Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam pasal ini menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pencabulan sangat berbahaya bukan hanya fisik, namun juga psikologis korbannya. Terlebih apabila korban tersebut masih anak-anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan pembuktian dalam persidangan agar dapat mengetahui petunjuk atau bukti apa saja yang didapatkan dan membuktikan terdakwa bersalah.⁵ Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa Pembuktian merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶ Pembuktian ini sangat penting bagi masyarakat yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan KUHP atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.⁷

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang terjadi di proses persidangan yaitu kesaksian tanpa sumpah dari seorang saksi yang masih di bawah umur yaitu pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng. Dimana dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan seorang teman si korban/tetangga sendiri dan mengenalnya di taman alun-alun Wonogiri pada tanggal 8 Maret 2023 yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan melakukan perbuatan memaksa mencium bibir dan pipi sebelah kiri korban, menyenggol dan meraba payudara dan kemaluan korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak korban merasa sedih dan malu terhadap teman-teman dan tetangga di rumah. Merujuk pada kasus yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini, maka artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara

³ Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana (Cetakan ke-VI). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴ Moeljatno. 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara

⁵ Veni Aryanti. 2022. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)”. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Volume 2 Nomor 2.

⁶ M.Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Dipta Yoga Pramudita. 2017. “Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHP”. Jurnal Verstek. Volume 5 Nomor 3.

studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁸

3. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng

3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁹ Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun yaitu dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair.¹⁰

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif serta bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan alternatif ini digunakan apabila Penuntut Umum merasa ragu-ragu atas tindak pidana mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan dan dalam dakwaan alternatif ini antara lapisan satu dengan lainnya digunakan kata sambung atau.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa penggunaan dakwaan alternatif sama sekali tidak mengacaukan selama dakwaan dirumuskan secara jelas sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Terdakwa dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng bernama Masfa Munawwaruz Zaman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif sebagaimana berikut dakwaan pertama berbunyi Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Dara Betrice Archadia yang masih berusia 12 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat juga dakwaan kedua berbunyi Terdakwa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu Anak Dara Betrice Archadia (yang masih berusia 12 tahun), tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud memamatkan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group.

⁹ Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan". Patik: Jurnal Hukum. Volume 08 Nomor 1.

¹⁰ Immaculata Anindya Karisa. 2020. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak". Jurnal Verstek. Volume 8 Nomor 1.

Penuntut Umum mendakwa dakwaan alternatif sehingga menurut Penulis dakwaannya sudah tepat karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua itu sesuai dengan kronologis fakta yang terjadi dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar dari Putusan Hakim.¹¹

Dasar Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran ataupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan ataupun ataupun memberatkan pelaku.¹² Dasar Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2 jenis sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis terdiri dari:

- a) Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Saksi
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Barang Bukti
- e) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang KUHP

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis disebut dengan Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis terdiri dari:

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

¹¹ Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni.

¹² Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya.

- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi Diri Terdakwa
- d) Agama Terdakwa

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.¹³ Hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan atau penilaian tersendiri terhadap berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan terhadap suatu putusan yang ditanganinya.¹⁴ Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hukum sebagai *arbitrium judicis* (kesewenang-wenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*.¹⁵

3.3. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng

Dalam memutuskan perkara tindak pencabulan anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif serta bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Penuntut Umum mendakwa dakwaan alternatif sehingga menurut Penulis dakwaannya sudah tepat karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua itu sesuai dengan kronologis fakta yang terjadi dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut.

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Hal ini tertuang dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".

Menurut pendapat Penulis, melihat posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa sudah sesuai yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dari isi Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalankan tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan kepada

¹³ A. Salman Manggalatung. 2014. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Petimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 Nomor. 2.

¹⁴ Ratna Jayanti Suyono. 2022. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum Pembuktian". *Jurnal Verstek*. Volume 5 Nomor 1.

¹⁵ Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.

korban dengan melakukan perbuatan memaksa mencium bibir dan pipi sebelah kiri korban, menyenggol dan meraba payudara dan kemaluan korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Berdasarkan pembelaan terdakwa tersebut, Penulis berpendapat bahwa Terdakwa telah memohon untuk keringanan hukumannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng Terdakwa Masfa Munawwaruz Zaman Bin (alm) Khoiril Huda diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai dakwaan pertama dan Pasal 332 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan kedua.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adapun isi dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP bertujuan supaya Hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang ada. Hakim harus mengkaji terlebih dahulu apakah kesaksian korban yang dilakukan tanpa sumpah di persidangan itu sah atau tidak serta bisa dijadikan sebagai alat bukti atau tidak, kemudian mempertimbangkan sanksi pidana dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sebagaimana sudah diputuskan diatas, mengingat ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, Penulis berpendapat bahwa sudah terjadi kesesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pasal 183 KUHP. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana dalam Pasal 183 KUHP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah terdapat 3 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat (visum et repertum nomor: 445.1/06757). Hal ini berhubungan dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jadi kedua hal tersebut saling berhubungan dan cocok sehingga sudah sesuai antara Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Wng dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

References

- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- A. Salman Manggalatung. 2014. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Petimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 Nomor. 2.
- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". *Yustisia*. Volume 6 Nomor 2.
- Daniel Rees dan Joseph Sabia. 2013. "Forced Intercourse Mental Health and Human Capital". *Southern Economic Journal*. Volume 80 Issue 2.
- Dipta Yoga Pramudita. 2017. "Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHAP". *Jurnal Verstek*. Volume 5 Nomor 3.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan". *Patik: Jurnal Hukum*. Volume 8 Nomor 1.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Immaculata Anindya Karisa. 2020. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak". *Jurnal Verstek*. Volume 8 Nomor 1.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ratna Jayanti Suyono. 2022. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum Pembuktian". *Jurnal Verstek*. Volume 5 Nomor 1.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana (Cetakan ke-VI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veni Aryanti. 2022. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)". *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 2.